

**IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Jeriyansyah<sup>1</sup>, Iskandar Syukur<sup>2</sup>, Ahmad Burhanuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail: [jeriyansyahjeri0@gmail.com](mailto:jeriyansyahjeri0@gmail.com)

**Abstract**

*General Elections serve as a means of implementing popular sovereignty within a democratic system. However, during the campaign period, violations frequently occur, particularly concerning the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye/APK). Article 70 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 prohibits the installation and posting of campaign props in certain locations, thereby requiring the role of a supervisory institution to prevent and address such violations. This study aims to analyze the implementation of this provision and examine it from the perspective of Siyāsah Tanfīziyah. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were derived from literature, documentation, and archives of the North Lampung Regency Bawaslu. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were analyzed through data verification, coding, and systematization. The findings indicate that Bawaslu of North Lampung has carried out preventive measures through socialization to election participants and has taken enforcement actions against campaign prop violations. From the perspective of Siyāsah Tanfīziyah, these efforts align with the principles of public welfare (masalah), trust (amanah), and the responsibility of ulil amri in upholding regulations for the benefit of society.*

**Keywords:** Campaign Materials, North Lampung Election Supervisory Agency, Siyāsah Tanfīdziah

**Abstrak**

*Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, selama masa kampanye, pelanggaran kerap terjadi, khususnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 melarang pemasangan dan penempelan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi tertentu, sehingga diperlukan peran lembaga pengawas untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkajinya dalam perspektif Siyāsah Tanfīziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data*

*primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, dokumentasi, dan arsip Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui proses verifikasi data, pengkodean, dan sistematisasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi Teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada peserta pemilu serta melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye. Dalam perspektif Siyāsah Tanfiziyah, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), amanah, serta tanggung jawab ulil amri dalam menegakkan peraturan demi kepentingan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Lampung Utara, Siyāsah Tanfidziah*

Received: March, 01 2026	Revised: April, 14 2026	Accepted: April, 20 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia bukanlah suatu negara kekuasaan (machstaat), melainkan sebuah negara konstitusional atau (Rechtsstaat) sebagaimana dikemukakan oleh Republik Indonesia. Negara yang berdasarkan hukum berarti bahwa segala sesuatu dalam semua bidang kehidupan sebagai bangsa dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu harus didasarkan pada ketentuan hukum dan dilaksanakan melalui ketentuan hukum. Republik Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945: “Negara berdaulat atas rakyat, dipilih berdasarkan ‘Konstitusi’, dan Indonesia adalah negara hukum.”(Rahman, 2024). Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut “pemilu,” merupakan salah satu pilar utama dalam proses penggalan kehendak rakyat. Melalui mekanisme pemilu ini, masyarakat dapat mengevaluasi dan menilai para calon berdasarkan visi, misi, dan program kerja mereka, sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan arah pembangunan bangsa.(Sari & Maulia, 2024).

Pemilu merupakan sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna mendirikan pemerintahan yang berdaulat, adil, sejahtera, dan demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.” Pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hanya dapat terwujud secara optimal jika dilakukan oleh penyelenggara pemilihan

umum yang memiliki integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi. Penyelenggara pemilihan umum harus bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas dan penggunaan wewenangnya, baik di bidang politik maupun hukum. Akuntabilitas ini hanya dapat berfungsi secara efektif jika penyelenggara pemilihan umum menunjukkan komitmen yang kuat. (Muaziz et al., 2023).

Pemilu serentak menuntut keadilan dan integritas sebagai landasan demokrasi. Aspek terpenting yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pemilu adalah peraturan perundang-undangan yang dapat secara menyeluruh melindungi pemilih dari rasa takut, ancaman, penyimpangan, kondisi yang merugikan, serta berbagai praktik kecurangan lainnya yang mungkin terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (Susilowati, 2024). Individu atau mengumumkan calon yang mendaftar sendiri atau diusung oleh pihak lain dalam Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Kegiatan Kampanye Pemilu, kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh calon peserta pemilu atau perwakilan yang ditunjuk untuk meyakinkan para pemilih dengan memaparkan visi, misi, program kampanye, dan profil pribadi mereka. Salah satu metode kampanye adalah dengan menggunakan APK (alat peraga kampanye) melibatkan penggunaan materi kampanye pemilu dan perlengkapan kampanye lainnya (Phireri & Annisa, 2024). Sementara itu anggota Bawaslu Lampung Utara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin koordinator Dedi Suardi mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat himbauan kepada Sat Pol PP Lampung Utara terkait penertiban terhadap Alat Peraga Sosialisasi Bacaleg dari partai politik yang melanggar. namun terjadi pelanggaran APK sebagaimana yang ditemukan oleh Bawaslu Lampung Utara Berdasarkan data yang di terima dari Panwascam terdapat 372 APS yang melanggar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung,". APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena melanggar prosedur yaitu berkaitan dengan lokasi penempatan yang sudah jelas dilarang di dalam peraturan seperti di pinggir ruas jalan protokol, tiang listrik, pohon, pagar, serta fasilitas umum. Sebagaimana yang terdapat dan dijelaskan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di pasal 70 sebagai berikut:

Pasal 70 berbunyi (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: (a). tempat ibadah; (b). rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; (c). tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; (d). gedung atau fasilitas milik pemerintah; (e). jalan-jalan protokol; (f). jalan bebas hambatan; (g). sarana dan prasarana publik; dan/atau (h). taman dan pepohonan. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman,

pagar, dan/atau tembok. Peraturan tersebut telah menjelaskan secara jelas berkaitan dengan tempat-tempat yang dilarang untuk memasang atau menempelkan alat peraga kampanye, tetapi masih banyak oknum dari partai-partai yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketidakpatuhan semacam ini jelas tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Sebaliknya, faktor struktural dan budaya memainkan peran yang jauh lebih besar. Pertama, terdapat kurangnya koordinasi antar lembaga: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan pemerintah kecamatan cenderung beroperasi secara terpisah-pisah, tanpa sistem pemantauan yang terintegrasi. Kedua, keterbatasan personel dan fasilitas teknis: Bawaslu Kabupaten Lampung Utara hanya memiliki segelintir pengawas lapangan untuk mencakup 23 kecamatan, sehingga upaya pemantauan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Ketiga, tingkat pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan pelestarian lingkungan masih rendah: kebanyakan orang memandang pemasangan materi kampanye di pohon sebagai praktik umum atau ekspresi keterlibatan politik yang sah, tanpa menyadari bahwa hal itu merusak ekosistem. Keempat, tidak adanya mekanisme regulasi yang benar-benar efektif: tindakan administratif seperti surat peringatan atau pemindahan materi kampanye gagal menciptakan efek jera, karena tidak disertai dengan sanksi pidana atau denda yang substansial. (Moyiu & Wantu, 2025).

Padahal Semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang berwenang bersifat mengikat. Masyarakat wajib mematuhi selama tidak bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip pokok hukum Islam, Karena Ulil Amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi (Syaripudin et al., 2024). Penelitian terdahulu memiliki perbedaan, yaitu terletak pada sumber rujukan yang di pakai dan metodenya. Tujuan penulisan artikel ini adalah: 1). Memberikan informasi dan wawasan kepada khalayak umum mengenai pelanggaran yang dilakukan calon pesetra pemilu pada kampanye 2024 di Kabupaten Lampung Utara. 2). Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam kajian siyasah, terutama pada bagian *siyasah tanfidziyah* yang membahas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, ditekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada kemaslahatan umum (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan pengawasan (*hisbah*). Jika konsep ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu, maka yang dinilai bukan hanya apakah penertiban alat peraga kampanye (APK) sudah sesuai aturan, tetapi juga apakah pelaksanaannya benar-benar mencerminkan keadilan dan memberi manfaat bagi

masyarakat luas. Dengan begitu, pendekatan *siyasah tanfidziyah* menghadirkan sudut pandang etis dan spiritual dalam melihat pelaksanaan hukum pemilu (Rizki et al., 2026). Menggabungkan hukum positif dengan perspektif *siyasah tanfidziyah* menjadi hal yang menarik karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya ketertiban, keadilan, dan tanggung jawab terhadap publik. Hukum nasional lebih fokus pada aturan tertulis dan aspek legal-formal, sedangkan *siyasah* menyoroti nilai moral dan kemanfaatan sosialnya. Melalui perpaduan keduanya, diharapkan sistem hukum pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata masyarakat (Rahmanto, 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kerangka analisis *siyasah tanfidziyah*.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa berkewajiban menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya pelanggaran di ruang publik. Tanggung jawab ini juga bisa diterapkan dalam pengelolaan pemilu. Misalnya, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang berlebihan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga bisa merusak tata kota dan memicu gesekan di masyarakat. Karena itu, pendekatan *siyasah tanfidziyah* dapat digunakan untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana Bawaslu menjalankan kewenangannya dalam menertibkan APK, bukan hanya dari sisi aturan hukum, tetapi juga dari sisi tanggung jawab moral dan kemaslahatan public (Hadi, 2025). Karena Ulil Amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi, Allah Subhana wata,,Ala berfirman dalam Qur,,an Surah An-Nisa ayat 59:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa: 58). (Agama, 2019)

Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan publik dan konsep *siyasah tanfidziyah*, peneliti mencoba menghubungkan aturan hukum yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi, yang dilihat bukan hanya apakah Pasal 70 PKPU ditegakkan dengan efektif, tetapi juga apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan nilai kemaslahatan dan keadilan dalam ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pengawasan kampanye berjalan, sekaligus

menjelaskan dasar nilai dan norma yang melandasinya. Pendekatan yang memadukan dua disiplin ini membuat penelitian lebih kontekstual dan relevan dalam perkembangan hukum Islam masa kini.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan lembaga pengawas lainnya dalam merancang strategi penertiban yang lebih efektif, adil, dan tetap memperhatikan nilai etika. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi KPU untuk memperbaiki rumusan atau mekanisme pelaksanaan Pasal 70 agar lebih sesuai dengan kondisi sosial di daerah. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian tentang penerapan hukum pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Islam, khususnya dalam perspektif siyasah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini dinilai penting karena menawarkan cara pandang baru dalam melihat pelaksanaan aturan pemilu, yaitu melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*. Di tengah suasana politik yang biasanya semakin panas menjelang pemilu, kajian ini menegaskan bahwa ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan sanksi hukum. Dukungan dan penerimaan moral dari masyarakat juga punya peran besar. Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian yang membahas persoalan serupa. Misalnya, penelitian oleh Enggar Fara Ayunda, Desinta Dwi Rapita yang menyoroti pelanggaran setelah masa kampanye berakhir, khususnya ketika alat peraga kampanye belum juga ditertibkan, serta bagaimana peran Bawaslu dalam menangani hal tersebut (Ayunda et al., 2025). Kemudian, penelitian Damanik dan Khalid menjelaskan bahwa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye termasuk pelanggaran administratif yang paling sering terjadi dalam pemilu, dan menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam upaya pencegahan maupun penindakan (Damanik & Khalid, 2023). Selain itu, Ismed Ananta, Liky Faizal, Dani Amran Hakim juga mengkaji bahwa ketidaktertiban dalam penggunaan alat peraga kampanye menjadi salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan (Keislaman, 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan, yaitu dengan menganalisis Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilhan Umum Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziah*. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 dengan perspektif siyasah tanfidziyah, sehingga menghasilkan pemahaman baru mengenai implementasi regulasi kampanye dalam kerangka nilai-nilai pemerintahan Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan

kontribusi berupa rekomendasi terhadap pelaksanaan aturan kampanye agar lebih efektif, adil, dan beretika, serta selaras dengan prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu menggali dan memahami fenomena secara lebih mendalam, termasuk aspek-aspek yang tersembunyi dan sulit dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif proses pengambilan data, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Kabupaten Lampung Utara. Kedua, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu Ibu Putri Intan Sari, S.H.,M.H., Bapak Agus Romdani, S.IP.,M.M., Ibu Indah Yani, S.H., Ibu Rina Andriyani Puspitasari, S.H., Ibu Alicia Wido Belinda. Ketiga, dokumentasi dikumpulkan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran APK. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi Teknik dan sumber (Qadarsih et al., 2025).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Pelaksanaannya yang berlandaskan prinsip demokratis, berintegritas, serta berkeadilan menjadi syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, legitimate, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan strategis dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, termasuk pelaksanaan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) (Nst & Zarkasi, 2024). Pemilu serentak yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 menunjukkan dinamika demokrasi yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terkait pemasangan APK selama masa kampanye. Padahal, ketentuan mengenai bahan kampanye dan alat peraga kampanye telah diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan

pasal 70 berbunyi (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel, dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:(a). tempat ibadah;(b). rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;(c). tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;(d). gedung atau fasilitas milik pemerintah;(e). jalan-jalan protokol;(f). jalan bebas hambatan;(g). sarana dan prasarana publik; dan/atau (h). taman dan pepohonan.(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesetaraan, dan keadilan antar peserta Pemilu.

Selain itu, Pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari segi isi, bentuk, maupun tata cara pemasangannya. Kemudian Pasal 33 ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai ukuran dan spesifikasi teknis APK, guna menghindari persaingan yang tidak sehat serta menjaga estetika dan ketertiban umum. Meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 tetap ditemukan berbagai pelanggaran, khususnya yang dilakukan oleh bakal calon atau peserta Pemilu dalam pemasangan APK. Pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan pemasangan di lokasi terlarang, ketidaksesuaian ukuran, pemasangan sebelum masa kampanye, hingga tidak dicantumkan identitas yang diwajibkan dalam peraturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi kampanye masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas (Role et al., 2025).

Menurut Rajasundaman, kampanye adalah upaya untuk memanfaatkan berbagai metode komunikasi guna menyatukan khalayak luas dalam jangka waktu tertentu. Kampanye semacam itu harus dirancang untuk membimbing masyarakat dalam memahami masalah yang ada serta solusi yang tepat. Bagi Mukarom dan Laksana, kampanye termasuk di antara program yang paling sering dijumpai oleh masyarakat, baik melalui siaran televisi, media cetak seperti surat kabar, radio, papan iklan besar, spanduk, maupun interaksi tatap muka. (Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana, 2017). Sejujurnya, setiap calon pemilu berhak melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menggalang dukungan publik sebanyak mungkin. Salah satu metode kampanye yang masih populer di kalangan calon dan sering digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas adalah pemasangan materi kampanye di berbagai lokasi dan daerah pemilihan. Di Kabupaten Lampung Utara,

pelanggaran terkait pemasangan materi kampanye telah tercatat di sejumlah kecamatan. Berikut adalah data pelanggaran pemasangan APK yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara tertera dibawah ini:

**Table 1. Data Pelanggaran Pemasangan APK yang Ditemukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Pada Pemilu 2024.**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGARAN APK
1	KOTABUMI SELATAN	43
2	KOTABUMI	-
3	KOTABUMI UTARA	-
4	ABUNG KUNANG	5
5	ABUNG PEKURUN	45
6	ABUNG BARAT	31
7	ABUNG TENGAH	55
8	ABUNG TINGGI	18
9	TANJUNG RAJA	-
10	BUKIT KEMUNING	11
11	ABUNG SELATAN	68
12	BLAMBANGAN PAGAR	NIHIL
13	ABUNG SEMULI	-
14	MUARA SUNGKAI	NIHIL
15	ABUNG SURAKARTA	27
16	ABUNG TIMUR	47
17	SUNGKAI SELATAN	-
18	SUNGKAI JAYA	8
19	SUNGKAI UTARA	4
20	SUNGKAI BARAT	10
21	BUNGA MAYANG	-
22	SUNGKAI TENGAH	-
23	HULU SUNGKAI	NIHIL
DENGAN JUMLAH KESELURUHAN		372

*Sumber Data: Dokumen Bawaslu Lampung Utara.*

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu 2024, dapat diketahui bahwa pelanggaran pemasangan APK terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Pelanggaran tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Abung Selatan dengan jumlah sebanyak 68 kasus. Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa peserta pemilu masih kurang memahami ketentuan kampanye, khususnya yang berkaitan dengan aturan dan lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Ketentuan

mengenai APK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa alat peraga kampanye merupakan salah satu metode dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Penggunaan dan pemasangan APK bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada pemilih agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami arah kebijakan yang akan dijalankan apabila peserta pemilu tersebut terpilih. Bawaslu bertugas mencegah dan menangani pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, menekan praktik politik uang, memastikan netralitas pihak yang dilarang melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang, memantau pelaksanaan putusan, mengawasi penyebaran informasi Penyelenggaraan Pemilu, dan mengevaluasi pengawasan pemilu (Hifni & Pramono, 2024).

Masa kampanye adalah waktu bagi para calon pemimpin dan partai politik untuk memperkenalkan diri serta visi dan program politik mereka kepada masyarakat. Untuk memastikan kemenangan dalam pemilu, para calon dan partai politik dapat menggunakan berbagai taktik atau pendekatan, termasuk melakukan praktik-praktik curang atau melanggar hukum (Fратиwi & Fuad, 2025). Pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan lokasi terjadi dalam pemilu tahun 2024. Sesuai dengan data Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, pemasangan tidak sesuai banyak dilakukan di ruas jalan protokol. Berikut merupakan bentuk pelanggaran pemasangan APK:



Gambar 1. Pelanggaran Pemasangan APK di Ruas Jalan Protokol.

Sumber: <https://www.rmollampung.id/bawaslu-dan-satpol-pp-lampura-tertibkan-spanduk-baliho-bacaleg-di-3-kecamatan>



Gambar 2. Pelanggaran Pemasangan APK di Ruas Jalan Protokol.

Sumber: *Dokumen Bawaslu Lampung Utara.*

Pelanggaran terkait materi kampanye yang terdeteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara berpotensi berdampak signifikan terhadap keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, pihak

berwenang terkait harus mengambil langkah-langkah proaktif dan terarah untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pemasangan materi kampanye yang bermasalah, sekaligus melakukan sosialisasi dan mengintensifkan pendidikan bagi para pelaku kampanye agar mereka mematuhi peraturan guna mencegah terulangnya pelanggaran pada periode pemilu berikutnya. (Linda et al., 2024).

### **1. Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lampung Utara.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai langkah dan upaya guna memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menyampaikan imbauan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta para peserta pemilu. Imbauan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengingat agar seluruh pihak menaati regulasi terkait pemasangan APK. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai titik-titik lokasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Namun demikian, meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, berdasarkan keterangan informan, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menemui sejumlah hambatan dan tantangan.

Penegakan hukum preventif dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan adanya Upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 pemahaman dan kesepahaman terhadap ketentuan dan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum preventif mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan yang telah ditetapkan. Situasi ini didasarkan pada gagasan bahwa peraturan merupakan perwujudan maksud pembuatnya. Maksud pembuat undang-undang selaras dengan asas hukum yang akan diaktualisasikan. Penegakan hukum preventif dapat dilaksanakan dengan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di dalam masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai masalah perizinan, memastikan pemahaman terhadap maksud undang-undang (Mustikaningsih, 2026).

Untuk menanggapi perkembangan ini, Bawaslu menerapkan pendekatan pengawasan preventif yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat melalui

strategi dua pilar, dengan penekanan awal pada langkah-langkah pencegahan. Komponen utama strategi ini dilaksanakan melalui program-program penjangkauan yang secara aktif dan sistematis melibatkan kelompok pemilih baru dan komunitas pemuda. Kegiatan pendidikan politik difokuskan pada peningkatan kesadaran tentang berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan urgensi pengawasan independen oleh warga. Kelompok pemuda dipilih karena kemampuannya memantau aktivitas di platform media sosial dan di dalam komunitas lokal. Tujuan utamanya adalah menciptakan tekanan sosial yang mencegah pelanggaran kampanye di wilayah Palangka Raya. Berkat kewaspadaan kolektif yang meningkat ini, tugas pengawasan resmi Bawaslu didukung oleh masukan yang kredibel dari masyarakat sipil. (Mustikaningsih, 2026) Upaya preventif yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam mengatasi pelanggaran APK pada pemilu serentak tahun 2024 dapat dilakukan dengan Sosialisasi kepada partai politik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik terkait ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengurangi pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2024 (Humas Bawaslu Kota Malang). Sangatlah penting untuk menyebarkan informasi mengenai peraturan pemilu secara efektif kepada partai politik, masyarakat umum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya edukasi semacam itu dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku sekaligus memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pemilu akan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai tenggat waktu dan bentuk-bentuk kampanye yang diperbolehkan, sehingga mereka dapat mematuhi peraturan tersebut dengan benar. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut tidak boleh diremehkan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai aturan kampanye agar mereka dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaannya. Langkah ini akan memperkuat kesadaran akan urgensi menjaga integritas pemilu dan mendukung pengembangan demokrasi yang kokoh. (Ayunda et al., 2025). Dalam upaya memperkuat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara melakukan kerja sama dengan pelaksana maupun tim kampanye melalui komunikasi secara langsung. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan dengan mengirimkan undangan kepada anggota tim kampanye untuk menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor Bawaslu maupun melalui pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memiliki ruang untuk menyampaikan serta menjelaskan kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasangan Alat Peraga

Kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Utara, sehingga tercipta kesamaan pemahaman antara pengawas dan peserta pemilu.

Upaya preventif selanjutnya dilakukan melalui pemanfaatan media sosial. Media sosial serta berbagai platform internet lainnya berperan sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, serta menyediakan informasi secara luas, transparan, dan terbuka. Kondisi tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu sumber rujukan penting bagi para penggunanya. Melalui media sosial, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, kementerian atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pemilih, hingga pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Dengan demikian, penggunaan media sosial menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung upaya pencegahan pelanggaran melalui penyebaran informasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Afnira, 2024).

Kemudian yang terakhir langkah preventif yang dilakukan adalah penyampaian surat imbauan. Penerbitan surat imbauan ini dipandang sebagai upaya yang bijaksana dan persuasif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Melalui mekanisme tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara berupaya meminimalisir potensi pelanggaran sebelum dilakukan tindakan penertiban atau penegakan hukum yang lebih lanjut. Program ini pun dimaksudkan guna menguatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai aturan hukum bagi para calon pemilu dan juga anggota tim pemenangan kampanye. Dalam praktiknya, tidak jarang tim kampanye kurang mencermati secara menyeluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara dan lokasi pemasangan APK. Oleh karena itu, surat imbauan menjadi sarana edukatif sekaligus pengingat agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menerbitkan surat imbauan yang lebih terperinci di setiap jenjang pengawasan (Arini isti, 2025). Hal ini dilakukan untuk memperjelas substansi aturan, termasuk ketentuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilu 2024. Dengan adanya penjabaran yang lebih rinci, diharapkan peserta pemilu dapat memahami batasan, larangan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga pelaksanaan kampanye dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain langkah preventif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga menerapkan upaya represif dalam menangani pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Penegakan hukum represif dilakukan terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perizinan. Tujuan penegakan

hukum represif bukanlah untuk mencegah pelanggaran dalam ranah perizinan, melainkan untuk memperkuat tindakan jika terjadi masalah hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran. Dalam hal ini, penegakan hukum represif dapat terwujud dalam bentuk penegakan hukum administratif, pidana, atau perdata. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat peradilan dan pemerintah (Yonnawati, 2022). Penegakan hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi hukum, khususnya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat penerapan hukum; efektivitas hukum harus diaktualisasikan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada berjalan secara efektif. Lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran peralatan kampanye dalam Pemilu didukung oleh Bawaslu, KPU, dan Satpol PP (Damanik & Khalid, 2023).

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemahaman terhadap aturan hukum mengenai pemasangan APK menjadi sangat krusial, mengingat antara peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan atau perpecahan apabila tidak disikapi secara bijak. Oleh sebab itu, pembatasan pemasangan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu ditegakkan secara tegas. Aturan hukum dipandang sebagai elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keadilan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyusun agenda pengawasan rutin dengan menggandeng Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penertiban. Tindakan konkret yang dilakukan berupa pencopotan pelanggaran APK secara berkala setiap dua minggu sebagai langkah preventif sekaligus represif terhadap pelanggaran. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa rekomendasi perbaikan wajib ditindaklanjuti paling lambat tiga hari sejak diterima atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu. Apabila dalam kurun dua hari tidak terdapat tindak lanjut, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) peraturan yang sama. Selain penertiban administratif, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara juga mengambil langkah tegas dalam menangani dugaan pelanggaran pidana. Untuk meminimalisir

pelanggaran APK, lembaga ini aktif melaksanakan sosialisasi serta patroli rutin sebagai bentuk pencegahan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, bukti-bukti seperti foto, video, dan kronologi kejadian dikumpulkan untuk kemudian dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu, yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu juga Peneliti melakukan penelusuran serta verifikasi terhadap dokumentasi yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan hanya menemukan beberapa unggahan yang berkaitan dengan aturan maupun larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Meskipun terdapat beberapa publikasi, upaya pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui media sosial dinilai belum optimal. Hal ini karena konten yang tersedia belum secara komprehensif memuat penjelasan mengenai ketentuan teknis pemasangan APK. Media sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Utara cenderung hanya menampilkan informasi umum berupa definisi atau pengertian APK, tanpa disertai uraian rinci mengenai aturan, batasan, dan larangan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya menyajikan informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya berkaitan dengan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024. Padahal, media sosial memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas sekaligus sebagai media edukasi politik dan hukum. Melalui platform tersebut, publik dapat memperoleh pemahaman mengenai aturan dan larangan yang berlaku. Selain itu, relawan maupun pihak vendor percetakan dan pemasangan APK juga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai pedoman, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dalam pemasangan APK dapat diminimalkan.

## **2. hambatan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Kampanye di Kabupaten Lampung Utara Pada Pemilu Serentak Tahun 2024**

Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum demokrasi yang sangat krusial dalam dinamika politik Indonesia. Dalam konteks tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memegang peranan penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pengawasan penggunaan alat peraga kampanye (APK). Namun dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menghadapi sejumlah kendala dalam menangani pelanggaran pemasangan APK. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya personel yang memiliki

kemampuan khusus untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, serta pengelolaan media sosial yang belum optimal. Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi dengan Satpol PP dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan penertiban, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan pelanggaran APK.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan faktor penghambat yang sering terjadi dalam penanganan pelanggaran APK, Mulai dari hambatan Internal sampai Eksternal. Hambatan internal pertama yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Lampung Utara adalah jumlah personel pengawas yang masih terbatas dalam mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) selama Pemilu 2024. Di tingkat kelurahan, hanya ada satu orang pengawas di setiap kelurahan. Artinya, satu pengawas harus menangani seluruh tahapan pemilu sekaligus mengawasi pemasangan APK di wilayahnya. Padahal, Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, yang masing-masing memiliki banyak titik pemasangan APK. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang maksimal. Dengan banyaknya peserta pemilu dan jumlah APK yang terpasang, satu pengawas di setiap kelurahan tentu kesulitan untuk memantau semuanya secara menyeluruh dan cepat.

Selanjutnya yang terakhir hambatan Internal dalam pengelolaan Media Sosial, di ketahui bahwa pengelolaan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Utara masih memiliki beberapa hambatan dari dalam lembaga. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya jumlah pegawai yang khusus menangani media sosial. Tidak ada tim khusus yang fokus membuat dan mengelola konten, sehingga media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan informasi, termasuk tentang aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Selain itu, pengelolaan media sosial biasanya hanya menjadi tugas tambahan bagi beberapa pegawai. Karena mereka juga memiliki pekerjaan lain, pembuatan konten dan penyampaian informasi sering terlambat. Kemampuan dalam membuat desain, video, atau konten yang menarik juga masih terbatas, sehingga informasi yang disampaikan kurang maksimal. Perencanaan konten juga belum tersusun dengan baik dan rutin. Biasanya unggahan hanya dibuat saat ada kegiatan tertentu, bukan secara terjadwal. Akibatnya, informasi tentang aturan dan larangan pemasangan APK tidak selalu disampaikan secara lengkap dan konsisten kepada masyarakat.

Bukan hanya itu hambatan Eksternal yang di alami Bawaslu Kabupaten Lampung Utara adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung dalam melaksanakan kewenangannya. Banyaknya jumlah daerah pemilihan dan kompleksitas proses pemilu memerlukan pengawas yang kompeten dan berjumlah memadai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu sering kali kekurangan SDM yang terlatih dalam mendeteksi dan

menangani pelanggaran pemilu. Keterbatasan sarana, seperti teknologi pendukung untuk pemantauan kampanye digital atau transportasi ke daerah terpencil, juga menjadi kendala yang signifikan (Ilmiah et al., 2025). Selain itu Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) menjadi salah satu kendala dalam pengawasan. Banyak warga belum terlibat secara aktif karena tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan atau mengakses saluran pelaporan yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemasangan APK juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi serta faktor budaya. Ada sebagian orang yang merasa tidak enak atau ragu untuk melaporkan karena pelanggar merupakan orang yang dikenal. Kondisi ini membuat peran pengawasan dari masyarakat belum berjalan secara maksimal. Terdapat faktor yang melatarbelakangi keengganan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran APK yaitu budaya masyarakat Indonesia yang memiliki sentimen negatif terhadap rekan kerja, tetangga, atau saudara, menganggap pelaporan pelanggaran netralitas di lingkungan sekitar sebagai hal yang merugikan hubungan yang telah terjalin atau dipengaruhi oleh faktor emosional lainnya. Faktor lainnya yaitu disebabkan karena pelanggaran pemilu dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Ayunda et al., 2025).

Hambatan eksternal kedua yang sering dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara adalah ketidakpatuhan tim kampanye partai politik dan calon anggota legislatif daerah terhadap pembatasan kampanye, khususnya terkait penempatan materi kampanye. Hal ini melanggar ketentuan yang jelas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Pelanggaran umum yang sering terdeteksi antara lain pemasangan APK di lokasi-lokasi terlarang seperti fasilitas umum, jalan raya utama, tempat ibadah, pohon, dan area pendidikan. Selain itu, masih banyak kasus di mana APK dipasang melebihi batas yang diizinkan baik dari segi jumlah maupun dimensi. sebagian tim sukses beralasan tidak mengetahui secara rinci aturan teknis tersebut, namun ada juga yang tetap memasang APK dengan sengaja karena ingin memaksimalkan visibilitas calon di ruang publik. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, tim sukses cenderung bersikap pasif dan baru melakukan perbaikan setelah menerima teguran atau rekomendasi dari pengawas. Bahkan, tidak jarang APK yang sudah ditertibkan kembali dipasang di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan kampanye masih belum optimal. Menurut keterangan tersebut, faktor persaingan politik yang ketat juga menjadi alasan mengapa tim

sukses nekat melanggar aturan. Mereka menganggap pemasangan APK secara masif dapat meningkatkan elektabilitas calon, meskipun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas dalam menegakkan aturan kampanye secara adil dan konsisten.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Peran masyarakat dalam membantu pemilu serentak 2024 adalah dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada Bawaslu Kota Malang mengenai pelanggaran APK yang terjadi atau ditemui. Sesuai dengan aturan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum mengenai Alur Penanganan Pelanggaran Laporan Pada Pemilu 2024 (Ayunda et al., 2025).

### **3. Pengawasan Kampanye Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah***

*Siyasah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pengelolaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Frenki & Pradikta, 2024; Mustika & Pradikta, 2021; Wilujeng, 2025). Dalam *khazanah* klasik maupun pemikiran kontemporer, *siyasah* dipahami sebagai instrumen normatif yang mengarahkan praktik kekuasaan politik agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip *syariah* dan nilai keadilan. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek legitimasi kekuasaan, tetapi juga mencakup mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks negara modern, *siyasah* kerap dijadikan sebagai landasan etis dalam menilai tata kelola pemerintahan, dengan orientasi utama pada tercapainya keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Pemikiran klasik, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, menegaskan bahwa kekuasaan politik bukan sekadar otoritas formal, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan umat (Rizman et al., 2025).

Salah satu bagian dari *siyasah* adalah *siyasah tanfidziyyah*, yaitu cabang yang menitikberatkan pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam struktur pemerintahan. Dalam perspektif hukum Islam, kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menjalankan hukum serta memastikan terwujudnya kemaslahatan masyarakat (Wilujeng, 2025). Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, otoritas pelaksana dalam Islam tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berkewajiban menjaga ketertiban umum dan menjamin keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pemilu dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam menjaga integritas dan keteraturan proses politik. *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus

dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel (Tanfidziyah et al., 2025). Prinsip tersebut selaras dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memastikan peserta pemilu mematuhi regulasi kampanye serta menjaga terciptanya proses demokrasi yang tertib dan berkeadilan.

Dalam tradisi politik Islam, seorang pemimpin berkewajiban menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan eksekutif tidak hanya memiliki fungsi administratif semata, melainkan juga mengandung dimensi moral karena berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya kezaliman. Dalam konteks pengawasan pemilu, prinsip tersebut dapat tercermin dalam peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan kampanye (Taimiyah & Islam, 2024). Pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keteraturan ruang publik. Dengan demikian, konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan yang kuat guna memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial (Keislaman, 2026).

Dalam sistem pemerintahan Islam, konsep pengawasan dikenal melalui institusi *hisbah*, yaitu suatu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan. Lembaga *hisbah* berperan dalam memastikan bahwa norma hukum dan nilai moral tetap ditegakkan dalam kehidupan publik. Jika dikontekstualisasikan dalam sistem ketatanegaraan modern, fungsi pengawasan tersebut dapat dianalogikan dengan lembaga pengawas pemilu. Pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) mencerminkan adanya mekanisme kontrol terhadap aktivitas politik di ruang publik agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif *siyasah*, Bukan hanya pemerintah yang harus wajib mengawasi, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Dengan demikian, pengawasan kampanye memiliki landasan normatif dalam tradisi politik Islam sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kehidupan publik (Keislaman, 2026). Sebagaimana firman Allah QS Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Agama, 2019).

Kandungan makna dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 104 menegaskan pentingnya adanya sekelompok orang dalam masyarakat yang memikul tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan, mengarahkan pada perilaku yang sesuai dengan nilai kebenaran, serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma moral. Ayat ini menunjukkan bahwa usaha bersama dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Kelompok yang melaksanakan peran tersebut dipandang sebagai golongan yang beruntung, karena telah menjalankan perintah Allah dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial yang berlandaskan moralitas dan keadilan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan yang bermartabat dan berkeadaban.

Implementasi pengawasan alat peraga kampanye (APK) dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* menunjukkan bahwa pengawasan kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Peran pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum mencerminkan fungsi kekuasaan eksekutif dalam menjaga keteraturan dan stabilitas proses politik. Nilai amanah tercermin dalam tanggung jawab pengawas pemilu untuk menegakkan regulasi secara objektif dan profesional (Rizman et al., 2025). Prinsip keadilan terlihat dari penerapan aturan terkait APK yang diberlakukan secara setara kepada seluruh peserta pemilu tanpa diskriminasi. Sementara itu, prinsip kemaslahatan tercermin dalam tujuan pengawasan yang diarahkan untuk menjaga ketertiban ruang publik selama masa kampanye. Dengan demikian, pengawasan terhadap APK memiliki dasar legitimasi normatif dalam kerangka *siyasah*. Analisis ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai politik Islam, melainkan merupakan bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang etis dan bertanggung jawab (Keislaman, 2026).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat dipahami sebagai bentuk praktik pemerintahan yang selaras dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*. Pengawasan kampanye merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan politik. Nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi dasar normatif dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut (Sosial, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, konsep pengawasan memiliki landasan yang kuat, sehingga turut memperkuat legitimasi keberadaan lembaga pengawas pemilu. Dengan demikian, pengawasan terhadap APK tidak hanya memiliki pijakan dalam hukum positif, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam kerangka hukum Islam. Pendekatan *siyasah*

memberikan dimensi etis dalam menganalisis praktik pengawasan pemilu, sehingga memperkaya kajian hukum pemilu di Indonesia. Oleh sebab itu, perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* dinilai relevan sebagai pisau analisis dalam menelaah pengawasan kampanye (Wilujeng, 2025).

Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Intinya, pengawasan kampanye di tingkat daerah masih sering terkendala oleh dua hal utama: keterbatasan sumber daya lembaga pengawas dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Beberapa kajian tentang tata kelola pemilu juga menjelaskan bahwa pengawasan akan berjalan efektif kalau lembaga pengawas punya kapasitas yang cukup (baik dari segi SDM, anggaran, maupun kewenangan) dan ada keterlibatan masyarakat dalam menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil. Jadi, integritas pemilu bukan cuma soal bagusnya aturan yang dibuat, tapi juga soal bagaimana aturan itu benar-benar diawasi dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, kepercayaan dan legitimasi lembaga pengawas dalam sistem demokrasi juga sangat menentukan keberhasilan pengawasan tersebut.

Dalam prinsip *Siyasaḥ* dalam sistem pemerintahan Islam, konsep pengawasan dikenal melalui institusi *hisbah*, yaitu suatu mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bisa dilihat sebagai bentuk pengawasan sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, yaitu buat menjaga kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi, pengawasan terhadap alat peraga kampanye bukan cuma soal aturan administrasi saja. Lebih dari itu, ada nilai etika politik di dalamnya, yaitu untuk memastikan persaingan dalam demokrasi berjalan adil dan tidak merugikan pihak lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pencegahan, seperti sosialisasi aturan kampanye, sangat membantu membuat pengawasan alat peraga kampanye (APK) jadi lebih efektif. Artinya, memberi pemahaman sejak awal kepada peserta pemilu tentang aturan yang berlaku bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Temuan ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi. Padahal, mencegah sejak awal sering kali lebih efektif daripada menindak di akhir. Pendekatan pencegahan ini sejalan dengan konsep tata kelola pemilu yang menekankan pentingnya edukasi dan pembinaan kepada peserta pemilu. Dalam perspektif *siyasaḥ*, cara ini berkaitan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup peluang terjadinya pelanggaran sebelum benar-benar terjadi.

#### **D. Simpulan**

Implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan pengawasan melalui mekanisme langsung, koordinasi antar lembaga, serta pendekatan preventif berupa sosialisasi aturan kampanye. Meski demikian, pengawasan belum berjalan sepenuhnya optimal karena terbatasnya sumber daya, rendahnya kepatuhan peserta pemilu, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum efektif. Dari perspektif *siyasah tanfidziah*, pengawasan alat peraga kampanye merupakan wujud amanah kekuasaan eksekutif untuk menjaga keadilan politik dan kemaslahatan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan bukan hanya ditentukan oleh regulasi, tapi ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan tingkat kesadaran hukum peserta pemilu. Penelitian ini memberikan implikasi penting, yaitu perlunya penguatan kapasitas pengawas, peningkatan edukasi hukum bagi peserta pemilu, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan di tingkat lokal. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan yang bersifat lokal, sehingga studi lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan kampanye secara lebih menyeluruh.

#### **Daftar Rujukan**

- Afnira, E. (2024). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang Optimizing Social Media as a Means of Oversight of the 2024 Election: The Tanjungpinang City Bawaslu Case. 3(March 2023), 47–60. <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>
- Agama, D. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi. <https://digilib.yarsi.ac.id/11715/6/15.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Arini isti, G. Y. (2025). Strategic Approaches of Bandar Lampung's Election Supervisory Body in Oversight of the 2024 Election Campaigns.
- Ayunda, E. F., Rapita, D. D., Hukum, D., Sosial, F. I., & Malang, U. N. (2025). Upaya Bawaslu Kota Malang dalam Mengatasi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Malang pada Pemilu Serentak Tahun 2024. 3(2), 1–10.

- Damanik, S. Y. C., & Khalid, K. (2023). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan. *UNES Law Review*, 6(2), 7473–7480.
- Fratiwi, F., & Fuad, F. (2025). The Role of the State in Legal Vacuum in Money Politics in Village Head Elections. 10, 139–150. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.23401>
- Frenki, F., & Pradikta, H. Y. (2024). The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 226–241.
- Hadi, T. (2025). Hubungan Pemerintah Dan Rakyat: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi. 07(01), 1–12.
- Hifni, M., & Pramono, A. S. (2024). PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ( APK ) BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOTA SERANG. 8(9), 131–138.
- Ilmiah, J., Hukum, M., & Syariah, E. (2025). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAMPENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA. 7(3), 40–51.
- Keislaman, J. S. (2026). Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung). 6(1), 903–919.
- Linda, S., Putri, A., Triadi, I., Baliho, P., Umum, P., & Legislatif, C. (2024). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta. 1–11.
- Moyiu, F. M., & Wantu, F. M. (2025). Kampanye yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo. 11063–11074.
- Muaziz, M. H., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2023). Buku dengan judul “. 6160(2), 65–66.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 14–33.

- Mustikaningsih, W. (2026). Strategi Pengawasan Pemilu: Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye oleh Bawaslu Provinsi di Wilayah Urban Kota Palangka Raya. 2(1), 716–728.
- Nst, N. A., & Zarkasi, A. (2024). Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024. 8(3), 487–495.
- Phireri, P., & Annisa, N. (2024). Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon. 2(2), 267–272.
- Qadarsih, N. D., Maimunah, M., & Zikriah, Z. (2025). ANALISIS KUALITATIF KESULITAN MAHASISWA DALAM MENGUASAI STATISTIKA LANJUT BERDASARKAN HASIL TES MAHASISWA. Laplace: Jurnal Pendidikan Matematika, 8(2), 479–489.
- Rahman, A. (2024). Jurnal de Facto MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA EXPLORING THE CONCEPT OF THE INDONESIAN STATE LAW. 10(2), 150–174.
- Rahmanto, F. (2025). Faiz Rahmanto P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625. 2(2337), 440–458.
- Rizki, A., Pradana, W., Saputra, M., Karini, E., & Jayus, M. (2026). Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasa Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation. 5(1), 38–49.
- Rizman, I. A., Umami, S., & Putra, R. A. (2025). Penerapan Prinsip Fiqih Siyasa dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. 1, 27–33.
- Role, T. H. E., Bawaslu, O. F., & Regulating, I. N. (2025). ELECTORAL GOVERNANCE OF CAMPAIGN MATERIALS: THE ROLE OF BAWASLU IN REGULATING CAMPAIGN MATERIALS ( APK ) DURING PILKADA 2024 IN BARITO. 25(1), 252–264.
- Sari, P. Y., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>
- Sosial, J. I. (2025). Sistem demokrasi modern sebagai sarana penyaluran. 9(3), 1–13.
- Susilowati, T. (2024). Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum Pemilihan Umum ( Pemilu ). 2(1).

- Syaripudin, D., Fathonih, A., Naisabur, N., & Ramin, R. (2024). The Concept of Uliil Amri in Al-Sunnah: Theological and Social Implications in Nationhood. 3(4), 13-24.
- Taimiyah, I., & Islam, P. (2024). KONSEP POLITIK ISLAM IBNU TAIMIYAH: ANALISIS KRITIS. 2, 197-207.
- Tanfidziyah, S., Pekon, D., Raya, T., & Barat, L. (2025). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. 14(3), 409-420.
- Wilujeng, W. (2025). Good Governance dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah. 10(2), 203-214.
- Yonnawati. (2022). PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN.
- Zaenal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana. (2017). Komunikasi Politik. CV Pustaka Setia.